

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Virus Covid-19 segera menjadi perhatian masyarakat dunia setelah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai pandemi global. Virus Covid-19 ditemukan pertama kali pada akhir tahun 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Dengan cepat virus Covid-19 menyebar dan menjangkiti sejumlah 233 negara di dunia. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia dikonfirmasi oleh pemerintah pada awal bulan Maret 2020. Dan semenjak saat itu, kasus positif Covid-19 terus meningkat dan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Hingga Agustus 2022, konfirmasi positif Covid-19 mencapai 6,21 juta kasus dengan 157 ribu korban meninggal dunia (Covid19.go.id).

Selain mengguncang sektor kesehatan, Covid-19 juga membawa ancaman serius pada sektor ekonomi. Salah satu upaya pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19 ialah dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Kebijakan tersebut berdampak langsung pada kehidupan ekonomi masyarakat karena mobilitas masyarakat menjadi sangat terbatas. Aktivitas ekonomi masyarakat yang tidak termasuk dalam sektor prioritas penanganan Covid-19 harus dialihkan atau bahkan dihentikan untuk sementara waktu. Masyarakat dari berbagai lapisan merasakan dampak ekonomi Covid-19 dalam skala yang berbeda-beda mulai dari

pengurangan jam kerja, penurunan pendapatan, hingga kehilangan pekerjaan. Menurut BPS, per Agustus 2020, ada sejumlah 29,12 juta Penduduk Usia Kerja yang terdampak Covid-19. Masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada jenis pekerjaan informal menjadi pihak yang paling rentan secara ekonomi karena berbagai pembatasan kegiatan masyarakat serta minimnya perlindungan atas resiko-resiko ekonomi yang ditimbulkan oleh Covid-19. Padahal masyarakat pada kelompok tersebut memiliki presentase sebesar 60,47% dari total angkatan kerja Indonesia pada Agustus 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pemerintah berupaya menangani krisis yang disebabkan Covid-19 pada beberapa sektor utama seperti kesehatan, perlindungan sosial, industri, dan pemulihan ekonomi nasional. Pada sektor perlindungan sosial, Pemerintah berupaya menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menyelenggarakan beberapa program bantuan sosial. Diantara program-program tersebut ialah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Selain itu, juga terdapat program bantuan sosial lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah yang bersangkutan. Setiap program bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah memiliki sasaran dan bentuk bantuannya masing-masing. Beberapa bantuan disalurkan dalam bentuk sejumlah nominal uang tunai baik secara langsung maupun melalui rekening bank penerima, sementara beberapa bantuan yang lainnya disalurkan dalam bentuk paket sembako atau bahan kebutuhan dasar lainnya. Namun walaupun begitu, seluruh program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk meringankan

beban ekonomi akibat Covid-19, menjaga daya beli, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat golongan miskin terdampak Covid-19.

Kelompok transpuan tidak terlepas dari dampak sosial dan ekonomi yang disebabkan Covid-19. Transpuan atau transgender perempuan, atau yang dalam masyarakat umum lebih dikenal dengan sebutan waria merupakan kelompok minoritas gender dan seksual. Karena ekspresi gendernya yang dianggap berbeda oleh masyarakat, kelompok transpuan rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi. Hal tersebut terutama disebabkan oleh ideology heteronormatif yang diyakini oleh mayoritas masyarakat Indonesia (Kurniasih, 2019). Pandangan heteronormatif meyakini bahwa heteroseksualitas merupakan satu-satunya orientasi seksual yang sepatutnya. Pemahaman yang telah mengurat akar tersebutlah yang menjadi penyebab utama stigma atau pelabelan negatif pada kelompok transpuan. Selain itu, pandangan biner yang memisahkan gender hanya kedalam dua kategori, yaitu laki-laki dengan sifat maskulin dan perempuan dengan sifat feminim juga menjadi penyebab kelompok LGBTQ (lesbian, *gay*, biseksual, transgender, *queer*), termasuk kelompok transpuan mengalami ketidakadilan berdasarkan identitas gender dan orientasi seksual mereka (Kartikaningdryani, 2019). Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat mencatat bahwa sepanjang tahun 2017, terdapat sejumlah 973 orang yang menjadi korban dari stigma, diskriminasi, dan kekerasan berbasis orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender diluar norma biner heteronormatif. Dari jumlah tersebut, 715 orang korban diantaranya merupakan transgender. Fakta bahwa transgender menjadi kelompok terbanyak

yang mengalami diskriminasi disebabkan karena kelompok transgender memiliki visibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok LGBTQ lainnya.

Dalam bidang ekonomi, kelompok transpuan kesulitan memperoleh jenis-jenis pekerjaan di sektor formal. Stigma buruk masyarakat terhadap kelompok transpuan dan diskriminasi yang terjadi di lingkungan kerja menjadi faktor utama, selain rendahnya tingkat pendidikan pada kelompok transpuan sendiri. Mayoritas kelompok transpuan menggeluti bidang-bidang pekerjaan di sektor informal seperti jasa hiburan atau *entertainment*, jasa kecantikan, salon, pengamen, hingga pekerja seks komersial. Pada masa pandemi Covid-19, jenis-jenis pekerjaan tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan masyarakat yang terdampak langsung oleh pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar karena beresiko tinggi penularan Covid-19. Ruang gerak kelompok transpuan dalam menjalankan aktivitas ekonominya menjadi sangat terbatas sehingga menyebabkan penurunan pendapatan dalam jumlah yang beragam atau bahkan kehilangan pekerjaan. Hal tersebut menyebabkan posisi transpuan sebagai kelompok yang termarginalkan menjadi semakin tersingkir. Kelompok transpuan harus menanggung kerentanan ganda akibat marginalisasi yang terjadi selama ini ditambah dengan dampak buruk akibat Covid-19 itu sendiri (Eddyono dkk, 2020).

Akibat dari berkurangnya pendapatan kelompok transpuan pada masa pandemi Covid-19, kelompok transpuan terancam tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Selain itu, transpuan yang tinggal di kontrakan ataupun kos juga terancam kehilangan tempat tinggal karena tidak memiliki cukup tabungan untuk membayar biaya bulanan. Inisiatif mandiri diambil oleh kelompok transpuan di

berbagai daerah dengan mengandeng organisasi ataupun jaringan terkait untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar kelompok transpuan terdampak Covid-19. Misalnya kelompok transpuan di kawasan Kampung Duri, Jakarta Barat, yang bekerja sama dengan *Queer Language Club* dan Sanggar Seroja (BBC, 2020). Bersama-sama mereka menggalang dana dari berbagai pihak guna mendanai operasional dapur umum yang membagikan nasi bungkus kepada transpuan di sekitar wilayah tersebut pada masa pandemi Covid-19. Bukan hanya kelompok transpuan, namun masyarakat sekitar yang membutuhkan juga menerima nasi bungkus yang dibagikan. Selain itu, Sanggar Swara, perkumpulan transpuan muda Jabodetabek juga melakukan penggalangan dana untuk membantu pembiayaan sewa tempat tinggal kelompok transpuan di Jakarta (tirto.id, 2020).

Ditengah krisis ekonomi akibat Covid-19, kelompok transpuan kesulitan mengakses program bantuan sosial dari pemerintah. Salah satu penyebabnya ialah tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada kelompok transpuan yang rendah. Persoalan pencatatan identitas kependudukan tersebut telah sejak lama terjadi pada kelompok transpuan. Hasil survei Jaringan Gaya Warna Lentera (GWL-INA) pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sejumlah 34,1 persen transpuan dari 989 responden yang tidak memiliki KTP. Beberapa transpuan tidak memiliki dokumen pendukung dalam proses pembuatan KTP karena meninggalkan rumah sejak usia dini. Selain itu, tidak jarang petugas perekam data kependudukan juga menolak permohonan pembuatan KTP transpuan karena penampilannya yang dianggap tidak sesuai. Dengan rendahnya tingkat kepemilikan KTP tersebut, menjadi masuk akal apabila kelompok transpuan kesulitan mengakses program

bantuan sosial pemerintah pada masa pandemi Covid-19. Karena pada umumnya, program-program bantuan sosial pemerintah memerlukan KTP sebagai persyaratan utama bagi calon penerima manfaatnya.

Pemenuhan hak perlindungan sosial bagi kelompok transpuan semestinya tidak didasarkan hanya pada hal-hal yang bersifat administratif seperti kepemilikan KTP semata. Sebagai warga negara dan bagian dari masyarakat yang terdampak Covid-19 secara ekonomi, kelompok transpuan berhak memperoleh jaminan sosial berupa bantuan sosial dari negara berdasarkan posisi esensialnya sebagai manusia. Kebutuhan kelompok transpuan terhadap bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 harus mendapat perhatian yang setara dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar pasal 34 (2) yang menegaskan bahwa “*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*”.

Terdapat berbagai jenis program bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah pada masa pandemi Covid-19. Diantara program-program tersebut, terdapat program bantuan sosial yang telah dilaksanakan sebelum Covid-19 melanda serta program bantuan sosial yang baru dilaksanakan pada saat Covid-19 melanda. Dalam menetapkan sasaran penerima manfaat dari program-program tersebut, pemerintah mengacu pada sistem data elektronik yang memuat informasi 40% penduduk dengan status kesejahteraan sosial terendah atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota bertanggung jawab melakukan pengelolaan DTKS secara berkala sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Basis data yang termuat dalam DTKS berperan penting dalam proses penentuan penerima manfaat dari program-program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sehingga kualitas DTKS berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas penyaluran program bantuan sosial pemerintah. Walaupun DTKS berperan penting dalam proses penetapan penerima manfaat program bantuan sosial, namun pemerintah pada tingkat terendah seperti Kelurahan dan Kecamatan juga memiliki peran yang cukup signifikan seperti misalnya dalam melakukan pengusulan calon penerima manfaat dalam suatu program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota Semarang turut melaksanakan program-program bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19. Diantara program-program tersebut, PKH dan BPNT merupakan program yang telah dilaksanakan sebelum Covid-19 melanda. Sedangkan untuk BST dan Bantuan Covid-19 Kota Semarang merupakan program bantuan sosial yang baru dilaksanakan pada saat Covid-19 melanda. Sepanjang tahun 2020, terdata sejumlah 608.297 individu warga Kota Semarang sebagai penerima manfaat dari program bantuan sosial. Keseluruhan program bantuan sosial tersebut ditujukan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat golongan miskin terdampak Covid-19 di Kota Semarang. Selain itu, diupayakan pula skema Bantuan Sosial Covid-19 Swasta bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang belum terintervensi oleh program bantuan sosial pemerintah. Program bantuan sosial pemerintah berarti program bantuan sosial yang sumber pendanaannya dari anggaran negara, baik APBN maupun APBD. Kebutuhan masyarakat Kota Semarang terhadap bantuan sosial meningkat pesat karena krisis pada sektor

ekonomi yang diakibatkan Covid-19. Masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang belum terintervensi oleh program bantuan pemerintah. Sehingga Pemerintah Kota Semarang mengupayakan program bantuan sosial dengan sumber pendanaan dari sumbangan pihak ketiga. Menurut Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, skema Bantuan Sosial Covid-19 Swasta merupakan jawaban atas pertanyaan masyarakat yang tidak memiliki KTP Kota Semarang ataupun tidak berhasil memperoleh manfaat program bantuan sosial pemerintah pada umumnya (Kompas.com, 2020).

Dalam suatu proses kebijakan terutama dalam proses pengambilan keputusan publik, selalu terdapat kelompok-kelompok yang berusaha untuk memengaruhi hasil akhir suatu keputusan. Kelompok-kelompok tersebut dalam proses pembuatan keputusan public disebut sebagai kelompok kepentingan. Menurut Benedit dalam Maiwan (20016), kelompok kepentingan sering didefinisikan sebagai sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, yang menempatkan mereka dalam persaingan politik dengan kelompok kepentingan lainnya. Mereka merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha memengaruhi pemerintah. Dengan kata lain, tujuan mereka ialah berusaha untuk ‘memengaruhi’ proses pengambilan kebijakan agar sesuai dengan kelompok yang diwakilinya.

Kelompok transpuan di Kota Semarang memiliki satu organisasi resmi kelompok transpuan yang bernama Perwaris Satu Hati atau Persatuan Waria Kota Semarang. Sebagai bagian dari kelompok marginal dalam masyarakat, organisasi kelompok transpuan seperti Perwaris berguna sebagai sarana advokasi dan

penyampaian aspirasi kelompok transpuan dalam kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan dalam lingkup yang lebih luas. Pada masa pandemi Covid-19, Perwaris berperan sebagai kelompok kepentingan yang mewakili kelompok transpuan terutama dalam kebijakan bantuan sosial Covid-19 di Kota Semarang. Perwaris berjuang untuk memperoleh manfaat dari program bantuan sosial Covid-19 atas dasar kondisi ekonomi kelompok transpuan pada masa pandemi Covid-19. Peran aktif dan upaya yang dilakukan oleh Perwaris dalam mewakili kepentingan kelompok transpuan di Kota Semarang dan memberikan tekanan dalam pengambilan keputusan kebijakan dalam hal ini akan menentukan sejauh mana kepentingannya memperoleh respon dari pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan program-program bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fardi Prabowo Jati, dkk (2021), yang berjudul Pengakuan Identitas Waria di Indonesia (Studi Kasus Waria yang berhadapan dengan Hukum di Yogyakarta). Penelitian tersebut membahas mengenai pengakuan identitas waria dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pengakuan identitas waria dalam kasus waria berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Indonesia telah meratifikasi ICCPR dan ICESR. Akan tetapi dalam hal waria berhadapan dengan hukum, Indonesia belum melakukan transformasi secara substansial berkaitan dengan pengakuan keragaman orientasi seks dan identitas gender. Sehingga dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, identitas dan karakteristik waria diakui sebagai penyimpangan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Hastuti, Ruhmaniyati, dan Dyah Widyaningsih (2020) dengan judul “Pelaksanaan PKH dan Program Sembako dalam Rangka Mitigasi Dampak Covid-19”. Dari penelitian tersebut dapat diketahui beberapa kekurangan dan hambatan dalam proses pelaksanaan PKH dan Program Sembako atau BPNT yang merupakan dua program bantuan sosial dengan anggaran terbesar tersebut. Untuk mengurangi dampak ekonomi masyarakat miskin akibat Covid-19, pemerintah meningkatkan jumlah penerima PKH dan BPNT. Secara umum, penerima manfaat PKH dan Program Sembako regular sudah tepat sasaran. Namun, hal tersebut tidak terjadi pada penerima manfaat perluasan. Belum valid atau mutakhirnya DTKS yang digunakan sebagai dasar penetapan sasaran menjadi penyebab utamanya. Selain itu verifikasi data penerima manfaat juga tidak dilakukan dengan cara sebagaimana biasanya karena terhambat oleh Covid-19.

Kemudian, penelitian lainnya juga yang dilakukan oleh Adipta Wisnu Wardhani (2017), yang berjudul ‘Peran YPKP sebagai Kelompok Kepentingan (*Interest Group*) dalam Memperjuangkan Hak Hak Korban Pertistiwa G30S, (Studi Kasus Aktivitas YPKP di Kabupaten Pati)’. YPKP merupakan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 yang berjuang untuk korban tidak bersalah G30S agar mendapatkan perlakuan yang layak dari negara. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa YPKP Kabupaten Pati memperjuangkan hak korban G30S dengan beberapa cara seperti melakukan komunikasi dan konsolidasi secara internal dan eksternal dengan organisasi sejenis lainnya seperti LPSK dan *stakeholder* lainnya. Kemudian untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, YPKP juga bekerja sama dan meminta bantuan dari *stakeholder* seperti LPH YAPHI, LPSK, dan lain

sebagiannya. Yang mana dari kerja sama tersebut, YPKP berhasil menerima bantuan kesejatan bagi anggota YPKP.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa kelompok transpuan merupakan kelompok marginal yang mana identitas gendernya masih dikategorikan sebagai suatu penyimpangan menurut peraturan perundang-undangan. Ditengah berbagai permasalahan dalam proses pelaksanaan program bantuan sosial Covid-19, kepentingan kelompok transpuan kerap tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Sehingga diperlukan suatu kelompok kepentingan yang dapat mewakili kelompok transpuan untuk memberikan tekanan kepada pemerintah agar kebutuhan kelompok transpuan pada masa pandemi Covid-19 diakomodasi dalam kebijakan. Berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, dalam penelitian yang berjudul “Peran Perwaris dalam Akses Bantuan Sosial Covid-19 Kelompok Transpuan di Kota Semarang” penulis berfokus pada analisis peran Perwaris sebagai kelompok kepentingan dalam akses bantuan sosial Covid-19 kelompok transpuan di Kota Semarang.

Kota Semarang merupakan pusat berbagai kegiatan masyarakat mulai dari bidang pemerintahan, kegiatan usaha dan jasa, pendidikan, dan lainnya. Fenomena kelompok transpuan mudah ditemui pada masyarakat kota yang memiliki karakteristik heterogen seperti Kota Semarang. Pada masa pandemi Covid-19, kelompok transpuan di Kota Semarang tidak terlepas dari berbagai dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh Covid-19. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kelompok transpuan memiliki hak yang setara untuk menerima program perlindungan sosial pada masa pandemi Covid-19. Pengalaman kelompok

transpuan dalam mengakses bantuan sosial terkait erat dengan posisinya sebagai kelompok minoritas dalam masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada berbagai permasalahan yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana peran Perwaris sebagai kelompok kepentingan dalam akses bantuan sosial Covid-19 kelompok transpuan di Kota Semarang.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi peran Perwaris sebagai kelompok kepentingan dalam akses bantuan sosial Covid-19 kelompok transpuan di Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi manfaar teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berkontribusi untuk perkembangan studi ilmu pemerintahan terutama menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran kelompok kepentingan dalam proses kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan mengenai pelaksanaan program bantuan sosial Covid-19 di Kota Semarang. Serta bagi para pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi suatu bahan evaluasi serta saran positif dalam mengembangkan suatu kebijakan perlindungan sosial yang bersifat inklusif.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Kelompok Subaltern

Dalam kajian teori kritis dan pascakolonial, istilah subaltern merujuk pada populasi yang secara sosial, politik, dan geografis berada diluar struktur kekuatan hegemonik bangsa kolonial (Rahmat Setiawan, 2018;13). Istilah subaltern dikenalkan oleh Gramsci yang secara harfiah berarti bawahan atau kelompok-kelompok yang dikecualikan, dieksklusi, dan dikucilkan dalam tatanan sosial. Kelas subaltern menurut Gramsci merujuk pada setiap orang atau kelompok marginal dan kelas rendah dalam masyarakat tertentu yang berada dibawah dominasi hegemonik kelas berkuasa.

Sementara itu, Spivak mengembangkan kajian subaltern pada segala sesuatu yang terkiat dengan pembatasan akses. Spivak merujuk subaltern kepada individu atau kelompok yang tidak memiliki akses kekuasaan hegemonik seperti petani, buruh, perempuan, serta kelompok marginal lainnya. Menurut Spivak, efek dari penjajahan yaitu memunculkan kelompok-kelompok atau kelas-kelas bawah yang terpinggirkan, termarginalisasi, ditekan dan tidak memiliki akses untuk berbicara.

Kelompok subaltern dapat berasal dari berbagai kategori sosial, politik, ekonomi, gender ataupun kategori-kategori dalam masyarakat lainnya. Dalam gender, kelompok subaltern muncul karena adanya hegemoni dari gender dominan. Jenis kelamin laki-laki biasanya diasosiasikan sebagai gender unggulan yang mana menduduki posisi teratas dengan berbagai karakteristik maskulin yang dilekatkan padanya. Dalam masyarakat yang patriarkis, laki-laki lebih diunggulkan dalam berbagai bidang seperti misalnya dalam bidang ekonomi, politik, dan lainnya. Sedangkan perempuan dan individu diluar gender biner heteronormative lainnya menjadi kelompok yang marginal, ditekan, dan terpinggirkan dari masyarakat yang patriarkis. Kelompok tersebut termasuk dalam kategori kelompok subaltern karena berada diluar hegemoni patriarkis.

Kelompok transpuan termasuk dalam kategori kelompok subaltern karena ekspresi gendernya yang berada diluar norma heteronormative yang memisahkan laki-laki dan perempuan secara biner dalam dua kategori yang berlawanan. Ekspresi gender kelompok transpuan dianggap sebagai sesuatu yang tidak sepatutnya ataupun tidak normal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang menganut ideologi heteronormative. Karena hal tersebut, kelompok transpuan menjadi bagian dari kelompok marginal yang ditekan dan memiliki akses yang sempit pada berbagai bidang kehidupan. Hal tersebut terjadi karena gender berkuasa yaitu laki-laki ataupun individu yang menganut ideologi heteronormative berusaha untuk mengontrol dan menundukan kelompok transpuan yang dianggap liyan.

Kelompok transpuan sangat rentan terhadap berbagai bentuk stigma dan diskriminasi dalam masyarakat. Karena ekspresi gendernya yang dianggap tidak

normal oleh masyarakat, kelompok transpuan kerap menjadi sasaran dari ancaman dan kekerasan. Pelaku ancaman dan kekerasan terhadap kelompok transpuan biasanya didorong oleh keinginan untuk menundukan kelompok transpuan agar mengikuti norma heteronormative. Stigma dan diskriminasi yang dialami oleh kelompok transpuan tidak hanya terjadi dalam kehidupan sosial sehari-hari, tetapi juga berdampak luas pada kehidupan ekonomi, politik dan bernegara kelompok transpuan. Dalam bidang ekonomi, kelompok transpuan kesulitan dalam mengakses jenis pekerjaan disektor formal karena berbagai diskriminasi di lingkungan kerja. Sedangkan dibidang politik dan bernegara, hak-hak kelompok transpuan sebagai warga negara sering luput dari perhatian pemerintah. Rendahnya kepemilikan KTP pada kelompok transpuan akibat adanya diskriminasi dalam proses pencatatan data kependudukan menjadi bukti nyata pengabaian hak-hak kelompok transpuan dalam kehidupan politik dan bernegara. KTP menjadi salah satu dokumen kependudukan dasar yang diperlukan untuk mengakses layanan dasar pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan akses kelompok transpuan pada pelayanan dasar terhambat atau bahkan dibatasi.

1.5.2 Kelompok Kepentingan dalam Kebijakan Publik

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan publik terkait erat dengan pilihan-pilihan yang diambil ataupun tidak diambil oleh pemerintah sebagai respon atas suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat atau publik. James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan terarah sekelompok aktor dalam menangani atau

menyelesaikan masalah yang menjadi perhatian. Kebijakan publik mencakup berbagai aspek kehidupan bernegara seperti keamanan, kesejahteraan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, lingkungan hidup dan lainnya. Kebijakan publik berorientasi pada pencapaian tujuan nasional dan pemecahan masalah yang terjadi pada suatu masyarakat, ataupun kombinasi antara keduanya (Alamsyah, 2016;64).

Menurut Bromley (1989) dalam Tachjan (2016;17) kebijakan publik dibedakan dalam tiga lapisan berdasarkan heirarki kebijakan yaitu *Policy Level*, *Organizational Level*, dan *Operational Level*. Cabang legislative dan yudikatif melaksanakan *Policy Level*. Cabang eksekutif melaksanakan *Organizational Level*. Sedangkan organisasi pelaksana melaksanakan *Operatinal Level*. Organisasi pelaksana tersebut termasuk kementerian, lembaga, dan dinas. Setiap tingkatan dalam heirarki tersebut melaksanakan kebijakan publik melalui produk perundang-undangan yang disesuaikan dengan tingkatannya. Kemudian, kebijakan publik juga dibagi dalam lingkup nasional serta lingkup wilayah atau daerah.

Selain dipengaruhi oleh level, isi, dan pola interaksi yang terdapat dalam suatu kebijakan, proses atau tahapan dalam kebijakan juga sangat berpengaruh pada efektivitas kebijakan publik. Proses ataupun tahapan kebijakan publik memiliki beragam bervariasi. Jones (1984) dalam Tachjan (2016;20), misalnya menyebutkan bahwa terdapat sebelas tahapan dalam proses kebijakan publik. Tahapan-tahapan tersebut meliputi persepsi/definisi, agregasi, organisasi, representasi, agenda setting, formulasi, legitimasi, penganggaran, implementasi, evaluasi, dan pengaturan/penghentian. Dari kesebelas tahapan kebijakan publik tersebut, terdapat

tiga kegiatan pokok tahapan yang meliputi perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, serta penilaian hasil implementasi kebijakan. Tahap implementasi merupakan tahapan yang penting karena darinya dapat diketahui sebab-sebab keberhasilan sekaligus kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Terdapat tiga unsur utama yang mutlak harus ada dalam proses implementasi kebijakan publik Tachjan (2006). Ketiga unsur tersebut yaitu *implementator*, program, dan *target group*.

Terdapat berbagai model yang dapat digunakan untuk mempelajari perumusan dan pembuatan kebijakan publik. Salah satu model tersebut yaitu model kelompok. Model kelompok menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan hasil perimbangan dari berbagai tekanan kepada pemerintah dari berbagai kelompok kepentingan. Individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama mengikatkan baik secara formal maupun informal kedalam kelompok kepentingan (*interest group*) yang dapat mengajukan dan memaksakan kepentingan-kepentingannya kepada pemerintah untuk memengaruhi suatu kebijakan publik. Kelompok kepentingan berjuang agar kepentingannya dapat memengaruhi kebijakan publik dan kepentingan kelompok mereka terakses dalam kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam sistem politik, tidak semua aspirasi yang muncul dapat disalurkan melalui kekuatan-kekuatan politik formal seperti misalnya partai politik yang memiliki fungsi resmi sebagai penyalur aspirasi, tetapi juga ada kekuatan lainnya yaitu kelompok kepentingan. Keterbatasan yang melekat pada partai politik untuk menyampaikan aspirasi dalam masyarakat secara efektif mendorong orang lebih

menumpukan perhatiannya dalam menyampaikan aspirasi melalui unsur kelompok kepentingan. Dalam prakteknya, terdapat berbagai macam kelompok kepentingan dalam masyarakat yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah seperti kelompok profesional, persatuan buruh, pedagang, organisasi-organisasi mahasiswa, asosiasi cendekiawan atau pakar, organisasi berbasis etnik, dan lainnya. Yang mana kekuasaan mereka berasal dari status keanggotaan serta sumber daya manusia, finansial, maupun jaringan yang mereka miliki.

Almond dalam Suwadji (2005), mengartikan kelompok kepentingan sebagai setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa pada waktu yang bersamaan berkehendak memperoleh jabatan publik atau jabatan politik dalam pemerintahan. Kemudian, Duverger (1981), menggunakan konsep kelompok penekan dengan merujuk pada organisasi dan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berusaha untuk ikut menentukan kebijakan dan mendapatkan kekuasaan. Dalam suatu kehidupan politik, kelompok kepentingan dalam suatu masyarakat dapat bertindak sebagai kelompok penekan sesuai dengan tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu kebijakan publik.

Almond dan Powell (1980) dalam Maiwan (2016), membagi kelompok penekan kedalam empat jenis yaitu: (1) Kelompok anomik, yang merupakan kelompok penekan yang bersifat spontan, terbatas, dan muncul seketika. (2) Kelompok non-asosiasional, yang merupakan kelompok penekan yang diorganisasikan secara informal, dengan keanggotaan yang longgar dan aktivitasnya bergantung pada isu-isu spesifik. (3) Kelompok asosiasional, yaitu

kelompok yang memiliki struktur organisasi yang bersifat formal, dan terorganisir secara baik, dengan keanggotaan yang resmi yang memperjuangkan kepentingan anggotanya. (4) Kelompok institusional, yang merupakan kelompok penekan yang melembaga secara formal, dengan kegiatan rutin, serta jaringan organisasi yang kuat dan keanggotaan yang bersifat resmi dan biasanya melekat dengan badan pemerintahan atau bekerja sama secara erat dengan pemerintahan.

Menurut Start dan Hovland (2004) terdapat 4 instrumen masyarakat sipil sebagai kelompok kepentingan dalam memengaruhi kebijakan, yaitu *advising*, *advocacy*, *lobbying*, dan *activism*. Masing-masing instrument memiliki karakter yang berbeda. Selanjutnya Heywood (2013), menjelaskan bahwa secara garis besar terdapat beberapa faktor utama yang menentukan pengaruh kelompok, yaitu (1) Kebudayaan politik, (2) Struktur kelembagaan, (3) Watak dari system partai, dan (4) Watak dan gaya dari kebijakan public. Selain hal-hal tersebut, karakteristik dan sumber daya suatu kelompok kepentingan seperti simpati public terhadap tujuan kelompok, ukuran keanggotaan dan basis aktivisnya, kekuatan finansial dan kekuatan organisasionalnya, serta hubungan-hubungan personal dan institusional yang mungkin dimilikinya dengan partai-partai ataupun badan pemerintah, turut mempengaruhi kemampuan kelompok memberikan pengaruh. Kemudian, terdapat beberapa saluran atau akses yang dapat digunakan oleh kelompok kepentingan dalam memberikan pengaruhnya seperti, birokrasi, majelis, pengadilan, partai politik, media massa, dan organisasi internasional.

1.5.3 Akses Sumber Daya

Akses menurut Ribot dan Peluso (2003) merupakan kemampuan (*ability*) untuk memperoleh keuntungan (*benefit*) dari berbagai hal, termasuk objek material, individu, institusi, dan simbol. Menurut Ribot dan Peluso, akses berfokus pada kekuasaan (*power*) dalam analisisnya. Hal ini karena kemampuan seseorang untuk mengkonversi sesuatu menjadi keuntungan sangatlah ditentukan oleh struktur kekuasaan. Kekuasaan diwujudkan melalui berbagai mekanisme, proses, serta relasi sosial yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh manfaat dari suatu sumber daya.

Analisis akses menurut Ribot dan Peluso (2003) menekankan pada pengecekan susunan kekuasaan dalam lingkup tindakan para aktor yang sedang berusaha untuk memperoleh keuntungan. Posisi dan kekuasaan seseorang dalam suatu relasi sosial dan kondisi politik dapat berpengaruh pada kemampuan seseorang untuk memperoleh manfaat ataupun keuntungan dari suatu sumber daya. Relasi antar aktor yang terlibat dapat dibagi menjadi dua. Pertama yaitu pihak yang mengontrol akses. Dan kedua yaitu pihak yang berusaha memperoleh ataupun mempertahankan akses. Dalam pola relasi kedua pihak tersebutlah pembagian manfaat atas suatu sumber daya dinegosiasikan.

Sumber kekuasaan yang memungkinkan individu mengakses sumber daya sangat beragam seperti akses pada teknologi, pengetahuan, penguasa, identitas sosial, serta negosiasi dan relasi sosial lainnya. Seseorang mungkin saja memiliki satu atau lebih sumber kekuasaan yang dapat digunakan dalam mengakses sumber daya, sementara sisanya tidak memiliki sumber kekuasaan sama sekali. Menurut Ribot dan Peluso (2003), terdapat dua kategori mekanisme yang digunakan oleh

seorang individu ataupun kelompok untuk mendapatkan, mempertahankan, ataupun mengendalikan akses suatu sumber daya. Mekanisme yang pertama ialah mekanisme berdasarkan hak. Mekanisme akses berdasarkan hak menurut Ribot dan Peluso menyatakan bahwa seorang individu atau kelompok dapat memperoleh keuntungan (*benefit*) atas suatu sumber daya berdasarkan hukum, negara, atau pemerintah yang mampu memberikan klaim atau legitimasi atas kepemilikan sesuatu tersebut. Sedangkan mekanisme yang kedua ialah mekanisme akses berdasarkan struktur dan relasi. Mekanisme akses berdasarkan struktur dan relasi menurut Ribot dan Peluso menyatakan bahwa kemampuan seorang individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan (*benefit*) atas suatu sumber daya dipengaruhi oleh modal serta identitas sosial yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga prioritas terhadap suatu sumber daya akan dimiliki oleh mereka yang memiliki modal dan identitas sosial yang lebih besar. Modal merupakan sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki seseorang sehingga memudahkan akses terhadap suatu sumber daya yang sedang diupayakan. Modal-modal tersebut termasuk pengetahuan, teknologi, kapital, otoritas, identitas sosial, dan relasi sosial yang dimiliki oleh seorang individu ataupun kelompok.

1.5.4 Konsep Transpuan

Transpuan merupakan bagian dari kelompok LGBTQ. Transpuan atau transgender perempuan dalam masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan waria yang berarti wanita-pria. Penyebutan nama bagi kelompok transpuan dalam masyarakat Indonesia sebenarnya terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dimulai pada tahun 1960-an, ketika pada saat itu kelompok transpuan dikenal

dengan sebutan banci atau bencong. Sebutan banci atau bencong muncul dari anggapan masyarakat bahwa laki-laki yang berperilaku selayaknya perempuan bukanlah suatu hal yang sesuai atau melenceng. Istilah tersebut kemudian diganti oleh Gubernur DKI Jakarta ke-7, Ali Sadikin dengan istilah wadam atau wanita adam. Bukan hanya mempopulerkan istilah wadam yang dirasa sebagai sebutan yang lebih manusiawi, Gubernur Ali Sadikin juga membentuk Himpunan Wadam (Hiwad) pada tahun 1973. Melalui organisasi tersebut, berhasil diselenggarakan berbagai kegiatan serta acara untuk menggali dan menunjukkan bakat para transpuan. Walaupun begitu, tidak lama setelah masa jabatan Ali Sadikin habis, yaitu tahun 1978, istilah wadam mendapat penolakan dari organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Penolakan tersebut didasarkan pada penggunaan istilah 'adam' yang dianggap menghina agama tertentu. Istilah wadam kemudian diganti dengan sebutan waria atau wanita-pria. Istilah waria tersebut kemudian diganti dengan istilah transpuan atau transgender perempuan oleh kelompok yang bersangkutan. Hal tersebut didorong oleh pemahaman bahwa posisi identitas mereka bukanlah diantara wanita dan pria. Walaupun terlahir sebagai laki-laki, mereka ingin meninggalkan sifat-sifat yang dilekatkan pada jenis kelamin tersebut. Sehingga istilah transpuan dianggap lebih sesuai karena kata 'trans' berarti melintas ke gender perempuan.


Transpuan atau transgender perempuan, secara sosiologis merupakan individu yang menentang konstruksi gender yang diasosiasikan masyarakat mengenai suatu jenis kelamin tertentu (Arini, 2014:4). Konstruksi tersebut mengasosiasikan laki-laki pada sifat maskulin sedangkan perempuan pada sifat feminim. Selain itu,

terdapat pandangan umum masyarakat yang mengaosisasikan kelompok transpuan dengan homoseksualitas. Padahal identitas gender pada transpuan tidak dapat merepresentasikan orientasi seksual apapun. Seseorang dengan identitas gender tertentu dapat saja memiliki orientasi seksual berupa heteroseksual, homoseksual, biseksual, panseksual, maupun aseksual.

1.6 Kerangka Pemikiran

Sebagai respon atas krisis ekonomi akibat Covid-19, Pemerintah melaksanakan kebijakan jaring pengaman sosial. Tujuan utama dari kebijakan tersebut ialah untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat golongan miskin akibat Covid-19. Kebijakan jaring pengaman sosial terdiri dari beberapa program bantuan sosial seperti misalnya PKH, BPNT, BST, serta beberapa program bantuan sosial lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran



Model kelompok dalam kebijakan public digunakan dalam penelitian ini untuk melihat proses kebijakan bantuan sosial Covid-19 di Kota Semarang. Model kelompok menyediakan kerangka untuk mengetahui pengaruh kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat berusaha untuk mempengaruhi proses

pembuatan kebijakan public sehingga tujuannya dapat diakomodir dalam kebijakan. Kebijakan bantuan sosial pada masa pandemic Covid-19 merupakan salah satu kebijakan yang berpengaruh pada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok dengan kesejahteraan rendah ataupun kelompok marginl secara ekonomi lainnya.

Pada masa pandemic Covid-19, kelompok transpuan merupakan bagian dari kelompok marginal baik secara sosial maupun secara ekonomi. Kelompok transpuan merupakan kelompok marginal secara gender dan seksual dibawah hegemoni ideologi heteronormative yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Kelompok transpuan kerap menjadi sasaran dari stigma buruk, diskriminasi dan kekerasan karena kelompok dominan atau masyarakat patriarkis berusaha untuk menekan kelompok transpuan. Posisi kelompok transpuan ditengah masyarakat merupakan gambaran dari kelompok subaltern yang didefinisikan oleh Gramsci sebagai individu atau kelompok marginal yang dalam masyarakat tertentu berada dibawah dominasi hegemoni kelas berkuasa. Yang mana posisi tersebut berdampak pada berbagai pembatasan akses yang dialami oleh kelompok transpuan. Sebagai kelompok minoritas dalam masyarakat, hak-hak kelompok transpuan pada masa pandemi Covid-19 kerap luput dari perhatian pemerintah. Salah satu permasalahan yang dialami oleh kelompok transpuan pada masa pandemic Covid-19 yaitu kesulitan untuk mengakses program bantuan sosial dari pemerintah.

Transpuan di Kota Semarang memiliki suatu organisasi resmi kelompok transpuan, yaitu Perwaris atau Persatuan Waria Kota Semarang. Dalam

implementasi kebijakan bantuan sosial Covid-19, Perwaris merupakan kelompok kepentingan yang mewakili kepentingan kelompok transpuan untuk memperoleh manfaat dari program bantuan sosial pemerintah. Sehingga model kelompok dalam proses kebijakan public digunakan untuk mengetahui upaya dan strategi yang diambil oleh Perwaris dalam memperjuangkan akses bantuan sosial Covid-19 kelompok transpuan di Kota Semarang. Selain itu, model kelompok juga berguna untuk mengetahui karakteristik Perwaris sebagai kelompok kepentingan dan saluran-saluran yang digunakan untuk memberikan tekanan pada pemerintah.

1.7 Operasional Konsep

1. Kelompok kepentingan

Kelompok kepentingan dalam penelitian ini merupakan organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kelompok kepentingan bertujuan untuk ‘memengaruhi’ proses pengambilan kebijakan agar sesuai dengan kepentingan dari kelompok yang diwakilinya. Dalam masyarakat, suatu kelompok kepentingan dapat bertindak sebagai kelompok penekan sesuai dengan tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu kebijakan public.

2. Akses

Akses dalam penelitian ini berarti kemampuan individu maupun kelompok dalam memperoleh, mempertahankan, dan mengontrol aliran manfaat dari program bantuan sosial Covid-19. Pemerintah merupakan pihak yang mengontrol akses sumber daya karena perannya sebagai implementator kebijakan. Sementara disisi lainnya kelompok transpuan merupakan pihak yang

berusaha memperoleh aliran manfaat dari program bantuan sosial Covid-19. Masing-masing pihak yang terlibat menggunakan berbagai sumber kekuasaan yang dimilikinya dalam upaya memperoleh manfaat bantuan sosial Covid-19. Sehingga relasi sosial, struktur kekuasaan, dan kondisi politik yang ada sangat berpengaruh pada kemampuan seseorang mengakses suatu sumber daya.

3. Transpuan

Transpuan merupakan individu yang secara biologis terlahir dengan jenis kelamin laki-laki tetapi mengidentifikasikan diri sebagai perempuan. Transpuan atau transgender perempuan secara sosiologis menentang konstruksi gender yang dilekatkan masyarakat pada jenis kelamin tertentu yaitu laki-laki dengan sifat maskulin dan perempuan dengan sifat feminim. Transpuan menolak untuk mengikuti norma biner dan memilih untuk mengekspresikan peran gender yang berseberangan dengan jenis kelaminnya. Transpuan dalam penelitian ini merupakan individu yang terlahir dengan jenis kelamin laki-laki tetapi mengekspresikan sifat dan penampilan perempuan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan perilaku atau behavioral approach. Nawawi (2019;67), menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan usaha mengemukakan fakta-fakta secara lengkap mengenai suatu masalah baik berupa subjek ataupun objek yang diselidiki pada kondisi alamiah atau sebagaimana adanya serta diikuti dengan

interpretasi rasional yang adequate terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Sedangkan pendekatan perilaku merupakan sebuah pendekatan yang memfokuskan analisisnya pada perilaku aktor yang sedang diamati baik secara individu ataupun kelompok yang menyangkut tindakan persepsi, motivasi, tuntutan, serta harapan dari individu ataupun kelompok dalam masyarakat (Habbodin (2016;22).

Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini berusaha untuk mengemukakan fakta-fakta terkait dengan peran Perwaris sebagai kelompok kepentingan dalam akses bantuan sosial Covid-19 kelompok transpuan di Kota Semarang. Kemudian pendekatan perilaku dalam penelitian ini berguna untuk menemukan fakta-fakta dan hubungan dari tindakan politik, persepsi, dan motivasi aktor-aktor terkait dalam proses kebijakan bantuan sosial Covid-19 di Kota Semarang.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan wilayah atau lokasi tempat penelitian dilaksanakan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang dipilih sebagai lokasi penelitian terutama karena fenomena kelompok transpuan dapat dengan mudah ditemukan di kawasan perkotaan dan terutama terdapat komunitas transpuan di Kota Semarang yaitu Perwaris Satu Hati atau Persatuan Waria Kota Semarang. Kota Semarang merupakan kawasan *urban* yang memiliki berbagai fungsi mulai dari pusat populasi, pelayanan sosial dan pemerintahan, kegiatan ekonomi, budaya, dan lain-lain. Karakteristik masyarakat *urban* umumnya bersifat heterogen dengan latar belakang sosio-kultural yang

berbeda-beda. Karena fungsinya yang majemuk, maka Kota Semarang merupakan salah satu kawasan yang menjanjikan bagi mereka yang ingin mencari pekerjaan.

1.8.3 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu yang mampu memberikan informasi mengenai masalah yang sedang diselidiki. Informan dalam penelitian ini merupakan transpuan di Kota Semarang dan Pemerintahan Kota Semarang yang terlibat dalam proses kebijakan bantuan sosial Covid-19. *Purposive sampling* dan *snowball sampling* digunakan sebagai metode penentuan informan dalam penelitian ini. *Purposive sampling* menurut Sugiyono (2016;218), merupakan teknik penentuan informan penelitian dengan pertimbangan tertentu. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk mentukan infoman penelitian kunci. Sedangkan *snowball sampling* merupakan teknik penentuan informan penelitian yang sifatnya bergulir menurut informasi yang didapatkan dari informan kunci. Informan penelitian yang dipilih menggunakan teknik *snowball sampling* merupakan individu yang dianggap mampu memberikan informasi secara lebih mendalam terkait dengan masalah penelitian.

1.8.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber data. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui teknik

wawancara dengan kelompok transpuan di Kota Semarang dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses kebijakan bantuan sosial Covid-19 Kota Semarang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan, publikasi, dan lain-lain.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan antara *interviewer* atau pewawancara dan informan yang diarahkan pada suatu topik pembicaraan atau masalah tertentu guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian (Gunawan, 2016;162). Jenis wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara bebas terpimpin. Menurut Sugiyono (2016;233), wawancara bebas terpimpin termasuk dalam kategori *in-dept interview*. Dalam proses pelaksanaannya, peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai kriterium pengontrol. Tujuannya ialah untuk menjaga agar jalannya wawancara tidak menyimpang dari topik ataupun pokok masalah yang sedang dibahas. Pedoman wawancara dalam wawancara bebas terpimpin berisi pertanyaan-pertanyaan pokok seputar masalah penelitian yang selanjutnya dikembangkan oleh peneliti menjadi pertanyaan-pertanyaan lanjutan berdasarkan jawaban yang diberikan informan.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan berbagai catatan peristiwa yang telah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, lisan, gambar, ataupun rekaman (Gunawan 2016;176). Dokumen dapat menjadi sumber informasi yang merekam suatu peristiwa tanpa batasan ruang dan waktu. Dokumen dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber yang terkait dengan program bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 di Kota Semarang. Sumber-sumber tersebut dapat berasal dari dokumen resmi pemerintah, laporan, publikasi resmi, dan hasil penelitian. Dokumen dalam penelitian ini digunakan sebagai sumber data sekunder selain sebagai pendukung informasi yang didapatkan melalui teknik wawancara.

1.8.6 Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini ialah metode analisis data kualitatif. Data yang terkumpul dalam penelitian kualitatif berasal dari beragam sumber dan diperoleh melalui berbagai metode seperti wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, dan lain-lain. Terdapat enam langkah dalam menganalisis data kualitatif menurut Creswell (2017;232).

Langkah pertama ialah mengolah atau mempersiapkan data yang akan dianalisis. Data ataupun informasi yang terkumpul perlu diolah dan dipersiapkan terlebih dahulu agar lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Kegiatan mengolah dan mempersiapkan data ini termasuk pula kegiatan transkrip hasil wawancara, memilah-milah materi yang penting dan diperlukan, serta mengelompokan data-data sesuai dengan jenis-jenisnya.

Langkah kedua ialah membaca keseluruhan data. Pada tahap ini peneliti mulai membangun pemahaman umum (*general sense*) atas seluruh informasi yang telah tersaji dan kemudian merefleksikan keseluruhan maknanya. Peneliti dapat saja menuliskan catatan khusus yang berisis gagasan umum mengenai informasi yang dibaca.

Langkah ketiga ialah menganalisis secara mendetail dengan bantuan *coding* data. Dalam prosesnya, data atau informasi yang telah tersaji dan dibaca secara menyeluruh perlu diolah menjadi bagian-bagian tulisan. Peneliti memberikan memisahkan dan memberikan label pada data yang diperoleh berdasarkan kategori-kategori tertentu sesuai dengan kebutuhan penulis.

Langkah keempat ialah menerapkan *coding* yang telah dibuat sebelumnya untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori, serta tema-tema yang akan dianalisis. Kategori-kategori data atau informasi yang telah dibuat sebelumnya, pada tahap ini digunakan untuk mendeskripsikan informasi secara mendetail mengenai orang-orang, lokasi, dan peristiwa yang ada dalam *setting*. Dalam proses ini pula, peneliti melakukan analisis terhadap tema atau kategori dibuat. Dan biasanya, sejumlah kecil tema atau kategori tersebut yang kemudian menjadi hasil utama dalam penelitian kualitatif.

Langkah kelima ialah menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema yang telah dibuat akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan penelitian. Penyampaian hasil analisis dalam penelitian kualitatif biasanya disampaikan secara naratif mengenai tema-tema tertentu serta menggunakan kutipan, gambar, ataupun

tabel untuk membantu penyajian pembahasan. Dan yang terakhir atau langkah keenam ialah menginterpretasi atau memaknai data. Yang mana dalam hal ini, peneliti menegaskan kembali hasil penelitiannya.

1.8.7 Validitas Data

Creswell (2018;240), menjelaskan bahwa terdapat delapan strategi validitas atau keabsahan data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua strategi validitas data menurut Creswell yaitu triangulasi serta *rich and thick description*.

1. Triangulate

Denzin (1978) dalam Gunawan (2016;2018), membedakan triangulasi menjadi empat macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti, triangulasi teoritik. Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah metode yang digunakan untuk menggali kebenaran atas suatu informasi tertentu melalui beragam sumber memperoleh data. Hal ini perlu dilakukan guna mengetahui perbedaan-perbedaan informasi yang diperoleh pada setiap sumber.

Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan informasi yang didapatkan dari tiga kelompok informan melalui teknik wawancara serta beberapa dokumen yang dapat membantu peneliti untuk mendapatkan kedalaman pemahaman atas fenomena yang diteliti. Ketiga kelompok informan tersebut ialah kelompok transpuan, Pemerintah Kota Semarang, dan kelompok pihak ketiga atau LSM.

Berbagai informasi dan perspektif yang didapatkan dari 3 kelompok informan akan menambah validitas penelitian.

2. Rich and Thick Description

Menurut Creswell (2017), *rich and thick description* merupakan langkah membuat deskripsi yang kaya dan padat mengenai hasil penelitian. Deskripsi yang dibuat setidaknya menggambarkan *setting* penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan. Dengan menyajikan deskripsi yang detail mengenai *setting*, penelitian yang dilakukan diharapkan menjadi realistis dan kaya. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan pengalaman yang dialami oleh kelompok transpuan di Kota Semarang dalam upayanya memperoleh bantuan sosial Covid-19 untuk mengetahui realitas yang dialami oleh partisipan penelitian.